



IMPLEMENTASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KABUPATEN BANDUNG

Restu Widyo Sasongko

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl.Ir. Soekarno KM. 20, Sumedang, Indonesia

Email: restu_widyo@ipdn.ac.id

Received: 15-02-2023, Accepted: 01-09-2023; Published Online: 06-09-2023

**Corresponding author*

ABSTRAK

Pemerintah telah melakukan terobosan baru di bidang administrasi kependudukan melalui kebijakan identitas kependudukan digital. Kebijakan identitas kependudukan digital ditetapkan oleh otoritas publik sebagai jenis penggunaan data dan inovasi korespondensi dan sebagai salah satu langkah untuk mengalahkannya hambatan blangko KTP-el. Melalui implementasi kebijakan ini, diharapkan dapat tercipta ketertiban administrasi kependudukan serta terjaminnya hak-hak warga negara atas pelayanan publik yang berkaitan dengan identitas kependudukan. Artikel ini mengkaji kesiapan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bandung dalam implementasi identitas kependudukan digital. Menggunakan teori dari George C. Edward III dengan empat hal yang menjadi perhatian utama agar eksekusi strategi dapat berjalan dengan baik, yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi atau perilaku (*disposition or attitudes*), serta struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Berdasarkan hasil analisis serta kajian terhadap data dan informasi yang diperoleh melalui *library research* dapat dikemukakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung, dalam hal ini Disdukcapil sebagai instansi pelaksana di bidang administrasi kependudukan, memiliki kesiapan yang mencukupi untuk mengimplementasikan identitas kependudukan digital. Pelayanan menyangkut identitas kependudukan digital dapat diintegrasikan dengan inovasi pelayanan yang telah ada dan diselenggarakan pada Disdukcapil Kabupaten Bandung. Mengingat tingkat penguasaan dan pemahaman masyarakat tentang penggunaan aplikasi *smartphone* yang beragam, maka perlu diupayakan sosialisasi dan edukasi secara masif sehingga implementasi identitas kependudukan digital dapat berlangsung secara efektif serta memberikan hasil sesuai harapan.

Kata kunci: Identitas Kependudukan Digital, Kebijakan, Implementasi

ABSTRACT

The government has made a new breakthrough in the field of population administration through the digital identity policy. The digital identity policy was established by public authorities as a type of data usage and correspondence innovation and as one of the steps to defeat the obstacle of KTP-el stamp. Through the implementation of this policy, it is expected to create order in population administration and guarantee the rights of citizens to public services related to population identity. This article examines the readiness of the government and the people of Bandung Regency in implementing digital identity. Using the theory of George C. Edward III with four things that become the main concern so that the execution of the strategy can run well, namely communication, resources, disposition or attitudes, and bureaucratic structure. Based on the results of analysis and study of data and information obtained through library research, it can be stated that the Bandung Regency Government, in this case the Disdukcapil as the implementing agency in the field of population administration, has sufficient readiness to implement digital identity. Services related to digital identity can be integrated with existing service innovations organized at the Disdukcapil of Bandung Regency. Given the level of mastery and understanding of the community about the use of smartphone applications that varies, it is necessary to seek massive socialization and education so that the implementation of digital identity can take place effectively and provide the expected results.

Keywords: Digital Population Identity, Policy, Implementation

PENDAHULUAN

Konstitusi mengatur bahwa negara pada dasarnya berkewajiban untuk memberikan sertifikasi dan pengakuan atas status sah atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk Indonesia. Untuk itu, negara telah memerintahkan Peraturan No. 23/2006 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang kemudian dirubah dengan Peraturan No. 24/2013.

Undang-Undang tentang Asosiasi Penduduk menyatakan bahwa asosiasi penduduk adalah kemajuan koordinasi dan pengendalian dalam penerbitan catatan dan data penduduk melalui pendaftaran penduduk, pendaftaran umum, ruang informasi asosiasi penduduk dan pemanfaatan hasil untuk implementasi kebijakan dan peningkatan berbagai bidang. Sementara itu, yang dimaksud dengan pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan peristiwa kependudukan, pengumuman peristiwa kependudukan, dan pengumpulan informasi kependudukan yang lemah untuk pengorganisasian kependudukan, serta penerbitan arsip kependudukan dalam bentuk kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu identitas penduduk. Salah satu *output* dari administrasi kependudukan, dilihat dari sisi warga negara atau masyarakat,

adalah catatan penduduk, yang merupakan arsip yang benar diberikan oleh organisasi pelaksana yang memiliki kekuatan yang sah sebagai bukti autentik yang muncul karena pendaftaran penduduk dan administrasi pendaftaran umum.

Ketentuan-ketentuan di atas menunjukkan bahwa pelayanan yang diselenggarakan oleh instansi pelaksana menempati posisi penting dalam upaya menciptakan tertib administrasi kependudukan. Mengenai instansi pelaksana tersebut, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi salah satunya pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan.” Jelaslah bahwa kewenangan operasional pelayanan catatan kependudukan ada di tangan pemerintah kabupaten/kota yang selanjutnya membentuk lembaga tersendiri dengan nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Seiring dinamika perkembangan jumlah penduduk serta tuntutan tertib administrasi di banyak lini pelayanan publik, maka pelayanan dokumen

kependudukan menjadi isu penting. Terus meningkatnya jumlah penduduk dari waktu ke waktu, terutama di wilayah perkotaan, menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap pelayanan pembuatan dokumen kependudukan. Peningkatan permintaan juga didukung oleh semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap keuntungan dari arsip kependudukan, misalnya, (1) memberikan kejelasan kepribadian dan status bagi penduduk (perorangan dan kelompok); (2) memberikan kepastian yang sah; (3) memberikan jaminan hukum dan pelipurlara bagi pemiliknyanya; lebih jauh lagi (4) memberikan keuntungan bagi motivasi peraturan dan administrasi publik lainnya.

Fenomena yang berlangsung di berbagai daerah memperlihatkan bahwa tingginya animo masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan belum terantisipasi oleh pelayanan yang sesuai harapan. Berbagai kendala muncul dalam usaha menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas. Masih banyak keluhan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat mengenai pelayanan administrasi kependudukan. Hal ini diakui oleh pemerintah melalui pernyataan Dirjen

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh, yang menyebutkan lima hal yang dikeluhkan oleh masyarakat terkait administrasi kependudukan sehubungan dengan konsekuensi yang ditimbulkan dari pengamatan melalui media online, yaitu: (1) masyarakat yang mendapati calo dan pungutan yang melanggar hukum; (2) banyaknya prasyarat tambahan dalam administrasi kependudukan; (3) lambatnya pencetakan KTP elektronik; (4) masalah dalam penyatuan informasi; serta (5) nomor antrean yang habis di loket administrasi (<https://nasional.kompas.com>, 9/9/2020).

Terkait proses pelayanan dokumen kependudukan, masyarakat mempunyai harapan sekaligus tuntutan agar pelayanan dapat terselenggara secara berkualitas. Kenyataan ini mendorong setiap pemerintah daerah, khususnya Disdukcapil, untuk berinovasi dalam penyelenggaraan pelayanan dokumen kependudukan. Demikian pula halnya yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Bandung. Dinas ini membuat beberapa inovasi untuk meningkatkan pelayanan dalam upaya menciptakan tertib administrasi kependudukan.

Tabel 1
Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
pada Disdukcapil Kabupaten Bandung

No	Inovasi	Keterangan
1	Satukan Hati	- merupakan akronim dari Sabilulungan Tuntaskan Administrasi Kependudukan Hanya Satu Hari - dimaksudkan sebagai inovasi <i>one day service</i> - efektif terlaksana sejak bulan Januari 2017
2	Dokkar	- merupakan akronim dari Dokumen Kependudukan Kami Antar - efektif terlaksana sejak bulan April 2020
3	Jempol Pelanduk	- merupakan akronim dari Jemput Bola Pelayanan Administrasi Kependudukan - efektif terlaksana sejak bulan Januari 2021
4	Pandawa	- merupakan akronim dari Pendaftaran Dokumen Kependudukan melalui WA - efektif terlaksana sejak bulan April 2020
5	Sakedap	- merupakan akronim dari Sistem Pelayanan Kependudukan Terpadu - efektif terlaksana sejak bulan Januari 2021
6	Si Oces	- merupakan akronim dari Sistem Online Cetak Mandiri - efektif terlaksana sejak bulan Januari 2021
7	Cemara Desa	- merupakan akronim dari Cetak Mandiri di Kelurahan dan Desa - diselenggarakan dengan mengaplikasikan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Bandung, 2023

Melalui inovasi-inovasi di atas, Disdukcapil menyelenggarakan beberapa pelayanan administrasi kependudukan meliputi antara lain:

1. Kartu Keluarga (KK)
2. Kartu Tanda Penduduk-elektronik (KTP-el)
3. Kartu Identitas Anak (KIA)
4. Surat Keterangan Pindah Datang dan Pindah Keluar
5. Akta Perkawinan
6. Akta Perceraian

7. Akta Kelahiran
8. Akta Kematian
9. Pembetulan Akta

Perihal inovasi “Sakedap” yang diselenggarakan oleh Disdukcapil Kabupaten Bandung, penelitian Fadillah, Kusumadewi, dan Suparman (2022) menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan ini sangat bermanfaat karena Aplikasi Sakedap secara umum telah digunakan oleh badan publik

karena dapat mengurangi waktu dan biaya dalam menangani aplikasi laporan, mengembangkan administrasi ke daerah, dan menjauhkan diri dari tindakan pungli. Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya ideal karena masih terdapat beberapa kendala, seperti ketiadaan SDM yang bekerja dan masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui dan memahami aplikasi Sakedap karena kurangnya sosialisasi, terutama di daerah-daerah terpencil.

Sementara itu, penelitian Mulyanudin, Utami, Halim (2022) tentang inovasi “Pandawa” pada Disdukcapil Kabupaten Bandung, menunjukkan bahwa

strategi inovasi pelayanan ini belum berjalan optimal. Penggunaan aplikasi *Whatsapp* (WA) diketahui belum merata serta kurang sesuai dengan karakter masyarakat Kabupaten Bandung.

Selain untuk meningkatkan kualitas pelayanan, berbagai inovasi yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Bandung juga didorong oleh kenyataan bahwa penduduk di kabupaten ini tergolong besar, nomor dua terbanyak di Provinsi Jawa Barat setelah Kota Bandung. Sampai dengan bulan Februari 2023, tercatat jumlah penduduk Kabupaten Bandung adalah sebanyak 3.708.344 jiwa.

Tabel 2
Administrasi Kependudukan Kabupaten Bandung
sampai dengan Januari 20123

No	Kondisi Kependudukan	Jumlah (jiwa)
1	Penduduk laki-laki	1.887.381
2	Penduduk perempuan	1.820.963
3	Keluarga yang memiliki KK	1.130.806
4	Penduduk wajib KTP	2.671.083
5	Penduduk sudah memiliki/sudah rekam KTP	2.610.722
6	Penduduk 0 – 17 tahun	1.123.412
7	Penduduk 0 – 17 tahun yang memiliki akta lahir	1.015.262

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Bandung, Februari 2023

Tabel di atas memperlihatkan bahwa belum semua penduduk Kabupaten Bandung yang seharusnya memiliki KTP-el (atau berusia di atas 17 tahun) telah memiliki dokumen kependudukan tersebut.

Tercatat masih ada 60.361 penduduk di kabupaten ini yang belum mempunyai KTP-el atau setidaknya sudah rekam data untuk keperluan tersebut. Ditemukan pula kenyataan bahwa belum seluruh penduduk

yang telah melakukan rekam data secara otomatis memiliki KTP-el. Hal ini terjadi sebagai akibat kurangnya blangko KTP-el sehingga penduduk yang bersangkutan harus menunggu. Berdasarkan informasi pada Disdukcapil Kabupaten Bandung, sampai dengan bulan Februari 2023 ketersediaan blangko KTP-el hanya tersisa 1.622 buah.

Informasi tentang keterbatasan blangko KTP-el di Kabupaten Bandung juga disampaikan oleh Camat Rancaekek, Diar Hadi Gusdinar, dan Camat Cileunyi, Agus Rizal. Keduanya menyebutkan bahwa blanko KTP-el masih kosong sehingga para pemohon hanya dibekali Surat Keterangan (Suket). Hal ini berlaku bagi para pemohon KTP-el di seluruh Kabupaten Bandung, bukan hanya di Kecamatan Rancaekek dan Kecamatan Cileunyi (<https://kejakimpolnews.com/bandung-raja>, 23/12/2022).

Kelangkaan blangko KTP-el pada dasarnya telah berlangsung sejak lama dan bukan hanya dialami oleh Kabupaten Bandung melainkan juga dialami di daerah lain di Indonesia. Fakta tersebut menjadi salah satu pertimbangan bagi pemerintah, dalam hal ini Kemendagri, untuk menetapkan kebijakan identitas kependudukan digital yang tertuang dalam bentuk Permendagri Nomor 72 Tahun 2022

tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

Hakikatnya dari identitas kependudukan digital diselenggarakan secara terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), yang merupakan kerangka kerja data yang menggunakan inovasi data dan korespondensi untuk menangani administrasi data organisasi kependudukan di tingkat organisasi yang dipilah dan pelaksana sebagai satu kesatuan. Hal ini secara tegas disebutkan pada Pasal 16 ayat (2) Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 bahwa “Penyelenggaraan identitas kependudukan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan SIAK terpusat.” Identitas digital dalam lingkup SIAK diharapkan tetap dapat memberikan kepuasan atas kebebasan otoritatif masyarakat secara terbuka dan memberikan keamanan yang berhubungan dengan laporan masyarakat tanpa perlakuan yang bias. Hal ini dapat terlaksana dengan tidak lepas dari peran serta pemerintah dan pemerintah daerah juga dukungan peran aktif masyarakat.

SIAK adalah sebuah kerangka kerja data yang menggunakan inovasi data dan

korespondensi untuk menangani administrasi data organisasi kependudukan di tingkat dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagai satu kesatuan (Soemartono dan Hendrastuti, 2011:160). Tujuan utama SIAK adalah mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan untuk melindungi hak-hak individu penduduk, melalui pelayanan penerbitan dokumen kependudukan (KK, KTP dan Akta-akta Catatan Sipil berbasis NIK) (Gatiningsih, Santoso, dan Irena, 2012:79).

Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan suatu keniscayaan mengingat peran teknologi ini yang demikian penting. Peran penting tersebut semakin terasa ketika dikonseptualisasikan sebagai produk atau pelayanan dimana teknologi tidak hanya merupakan objek fisik, tetapi juga merupakan kegiatan, mekanisme kerja ataupun prosedur kerja serta pengetahuan yang dibutuhkan dalam pengembangan dan mengaplikasikan alat dan metode tertentu untuk menghasilkan *output* (Akadun, 2009:114).

Inovasi data juga merupakan jawaban untuk memenuhi bagian dari keterusterangan, tanggung jawab, dan dukungan area lokal. Rekonsiliasi kerangka

kerja organisasi pemerintah secara *online* harus ditumbuhkan, terutama dalam membantu penyampaian dalam rangka memberdayakan aksesibilitas informasi dan data dalam organisasi pemerintah yang dapat diperiksa dan digunakan dengan cepat, tepat dan aman (Surjadi, 2012: 8).

Kedudukan SIAK dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dapat dikatakan sangat vital. Melalui sistem yang terpadu ini, diharapkan tertib administrasi kependudukan dapat terwujud. Administrasi kependudukan yang tertib pada tahap selanjutnya akan memudahkan pemerintah untuk melaksanakan program-program pembangunan serta memudahkan masyarakat dalam area pelayanan publik.

Disebutkan dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 bahwa tujuan dari penyelenggaraan identitas kependudukan digital antara lain adalah:

1. Mengikuti penggunaan teknologi informasi dan komunikasi terkait digitalisasi populasi.
2. Meningkatkan penggunaan digitalisasi kependudukan untuk masyarakat.
3. Bekerja dengan mudah dan mempercepat pertukaran pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital.

4. Mengamankan kepemilikan identitas digital melalui kerangka kerja verifikasi untuk mencegah kesalahan representasi dan kebocoran informasi.

Sehubungan dengan keempat tujuan di atas, maka identitas kependudukan digital mempunyai fungsi sebagai pembuktian identitas, autentikasi identitas, dan otorisasi identitas. Identitas kependudukan digital merupakan bentuk digital dari dokumen identitas yang dapat diakses secara *online*. Selain KTP-el, bentuk identitas kependudukan digital juga dapat berupa data diri penduduk, kartu keluarga, surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui identitas kependudukan digital, ada beberapa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, antara lain: (1) mempermudah verifikasi diri tanpa harus membawa KTP fisik; (2) mempermudah akses pelayanan publik; dan (3) memudahkan akses data anggota keluarga. Seiring manfaat tersebut, diharapkan bahwa melalui identitas kependudukan digital maka tidak perlu lagi ada pencetakan KTP-el, tidak ada lagi kasus KTP-el hilang atau ketinggalan, serta tidak perlu lagi fotokopi KTP-el untuk mendapatkan akses ke pelayanan publik.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan guna mengkaji permasalahan tentang identitas kependudukan digital dalam artikel ini dititikberatkan pada studi pustaka (*library research*). Melalui teknik tersebut ditetapkan bahwa sumber utama guna memperoleh data adalah publikasi Disdukcapil Kabupaten Bandung. Selain itu, catatan juga diperoleh dari berbagai sumber berupa hasil penelitian serta pemberitaan media massa. Informasi dan data diselidiki secara kualitatif, yaitu dengan mengumpulkannya, menyimpulkannya menjadi sesuatu yang lugas, dan menemukan contoh-contoh umum yang muncul, sehingga dapat dirasakan apa yang ada di balik setiap informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identitas kependudukan digital secara resmi diselenggarakan oleh pemerintah melalui penetapan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022. Pada hakikatnya, penyelenggaraan identitas kependudukan digital merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Adapun dalam implementasinya, identitas kependudukan digital tetap melibatkan

Disdukcapil di tiap-tiap pemerintah kabupaten/kota selaku instansi pelaksana.

Ada beberapa persyaratan utama untuk mendapatkan identitas kependudukan digital, yaitu: (1) memiliki *smartphone* berbasis *android*; (2) telah memiliki KTP-el fisik atau belum pernah memilikinya tetapi sudah melakukan rekam data; dan (3) memiliki *e-mail*.

Implementasi identitas kependudukan digital mencakup beberapa tahap. Pada tahap awal implementasi ditujukan untuk pegawai di lingkungan Disdukcapil kabupaten/kota. Tahap kedua adalah untuk Paratur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia, sedangkan tahap ketiga untuk seluruh masyarakat yang telah memiliki KTP-el. Mengingat kondisi keterbatasan blangko KTP-el, khususnya yang berlangsung di Kabupaten Bandung, maka Disdukcapil setempat memutuskan untuk menyegerakan implementasi identitas kependudukan digital bagi masyarakat umum yang telah melakukan rekam data. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala Daerah Nomor PR.06./4203/Disdukcapil tentang Penerbitan Identitas Kependudukan Digital dan Surat Keterangan Pengganti KTP-el. Peraturan Bupati Bandung yang secara efektif berlaku sejak tanggal 28 November

2022 ini memuat beberapa instruksi sebagai berikut.

1. Distribusi blangko KTP-el dari Ditjen Dukcapil Kemendagri mengalami kekurangan sehingga berdampak terhadap pelayanan pencetakan KTP-el.
2. Sebagai pengganti KTP-el, warga yang memiliki *smartphone* berbasis *android* akan diterbitkan identitas kependudukan digital (KTP Digital).
3. Perorangan yang belum punya ponsel berbasis *android*, akan diberikan Surat Keterangan Pengganti KTP-el (SUKET).
4. KTP-el dapat digunakan sebagai prasyarat administrasi perbankan, kependudukan, kepolisian, perlindungan, BPJS, pernikahan, pengajuan kerja dan lain-lain.

Instruksi dalam surat edaran di atas, yang juga merupakan kelanjutan dari Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 serta Surat Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.13/17740/Dukcapil 18 November 2022 tentang Pemberitahuan Stok Blangko KTP-el, nyata memperlihatkan kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat terhadap kelengkapan dokumen kependudukan, terutama KTP-el. Dengan kata lain,

keputusan tentang identitas kependudukan digital sebagai dokumen kependudukan yang resmi secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat atau publik. Karena bersentuhan langsung dengan kepentingan publik serta keputusan yang diambil oleh penyelenggara negara, maka identitas kependudukan digital dapat dikategorikan sebagai sebuah kebijakan publik.

Kebijakan publik adalah suatu pilihan yang ditetapkan oleh negara untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*) (Dye, 1978:3). Kebijakan identitas kependudukan digital dipilih oleh pemerintah untuk diterapkan setidaknya karena dua alasan, yaitu sebagai langkah mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi di bidang kependudukan serta adanya kondisi keterbatasan blangko KTP-el.

Sebagai sebuah kebijakan, maka identitas kependudukan digital harus diimplementasikan sehingga akan memberikan dampak yang tentunya berupa dampak positif atau sesuai dengan yang diharapkan. Bagaimanapun, seperti yang dikatakan oleh Udoji (dalam Iskandar, 2005:59) "Eksekusi dari pendekatan-pendekatan yang dilakukan sama pentingnya meskipun mungkin tidak

menjadi prioritas yang lebih tinggi daripada pembuatan strategi. Strategi akan tetap menjadi mimpi atau dokumen cetak biru kecuali jika strategi tersebut dilaksanakan." Penilaian ini menyatakan bahwa pelaksanaan pendekatan adalah hal yang signifikan, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan strategi. Jika kebijakan tidak dijalankan, maka kebijakan tersebut tetap menjadi ide atau cetak biru di dalam map dokumen.

Dilihat dari aspek waktu, dapat dikatakan identitas kependudukan digital merupakan kebijakan yang tergolong baru diimplementasikan. Merujuk pada tanggal keluarnya Peraturan Bupati Bandung Nomor PR.06./4203/Disdukcapil, kebijakan ini baru mulai diimplementasikan di Kabupaten Bandung pada penghujung bulan November 2022. Oleh karena itu, belum dapat dilakukan evaluasi terhadap implementasi identitas kependudukan digital. Selain itu, belum dapat juga diukur tingkat keberhasilan ataupun efektivitas dari kebijakan tersebut. Meskipun demikian, dapat kiranya dilakukan suatu kajian terhadap berbagai hal yang mencerminkan bisa atau tidaknya implementasi identitas kependudukan digital berjalan dengan efektif dan menuai keberhasilan sesuai yang diharapkan.

Menurut George C. Edward III "*Without powerful execution the choice of policymakers won't be completed sucessfully*" sehingga perlu diperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi atau perilaku (*dispotition or attitudes*), serta struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) (Nugroho, 2014:673). Mengacu pada pendapat tersebut dapat dikemukakan implementasi identitas kependudukan digital di Kabupaten Bandung sebagai berikut.

1. Komunikasi dalam implementasi identitas kependudukan digital

Komunikasi yang efektif mengharapkan para pelaksana tahu apa yang hendak dilakukan. Apa yang jadi tujuan dan sasaran strategi perlu disampaikan kepada para pengumpul tujuan sehingga dapat mengurangi perubahan-perubahan dalam eksekusi. Jika tujuan dan sasaran strategi tidak memuaskan atau bahkan tidak direalisasikan dengan cara apa pun oleh pertemuan objektif, maka, pada saat itu, mungkin akan ada pertentangan dari pertemuan objektif.

Implementasi identitas kependudukan digital menempatkan pemerintah, dalam hal ini Disdukcapil selaku pelaksana (implementor), dan masyarakat sebagai kelompok sasaran. Sebagai langkah awal, maka informasi tentang identitas kependudukan digital harus diketahui dan dipahami, baik oleh implementor maupun kelompok sasaran, dimana hal ini dilakukan melalui proses sosialisasi. Pada tataran implementor, sosialisasi ditandai dengan adanya Surat Ditjen Dukcapil Kemendagri Nomor 471.13/17740/Dukcapil yang kemudian ditindaklanjuti oleh keluarnya SE Bupati Bandung Nomor PR.06./4203/Disdukcapil. Surat edaran yang berisi beberapa instruksi terkait identitas kependudukan digital ini disebarluaskan oleh Kepala Disdukcapil kepada seluruh instansi/lembaga terkait, termasuk kecamatan dan desa/kelurahan. Bahkan surat edaran tersebut diunggah di laman resmi Disdukcapil Kabupaten Bandung (<https://disdukcapil.bandungkab.go.id>), sehingga informasi tentang identitas kependudukan digital dapat dianggap telah diterima dan diketahui oleh seluruh pihak terkait, termasuk masyarakat.



Sumber: <https://disdukcapil.bandungkab.go.id>

Gambar 1

Sosialisasi Identitas Kependudukan Digital

Sosialisasi kepada masyarakat juga sangat penting dilakukan mengingat masyarakat terlibat secara langsung dalam pembuatan identitas kependudukan digital. Bahkan dapat dikatakan bahwa sekian langkah pembuatan identitas kependudukan digital harus dilakukan oleh masyarakat yang memerlukannya. Menyadari hal itu, pemerintah secara gencar melakukan sosialisasi sekaligus edukasi kepada masyarakat perihal identitas kependudukan digital melalui berbagai media, terutama media massa elektronik. Meskipun demikian, berdasarkan pengamatan masih banyak anggota masyarakat yang belum mengetahui informasi seputar keberadaan implementasi identitas kependudukan digital, tentang apa dan bagaimana pembuatannya, apa kegunaannya, dan lain-lain. Sosialisasi juga belum menyentuh

penggunaan media sosial, semisal *WA Group*, *Twitter*, dan sebagainya, padahal diketahui banyak masyarakat yang mengakses media sosial tersebut.

2. Sumber daya dalam implementasi identitas kependudukan digital

Meskipun konten kebijakan telah disampaikan dengan jelas dan andal, implementasi tidak akan berhasil jika tidak ada sumber daya yang cukup. Sumber daya dapat berupa manusia, moneter (uang tunai), dan sarana prasarana.

Pada kasus implementasi identitas kependudukan digital, kesiapan sumber daya pada Disdukcapil Kabupaten Bandung terhitung mencukupi. Sampai dengan bulan Februari 2023, dinas ini memiliki 58 pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 144 pegawai berstatus pegawai harian lepas. Pegawai sebanyak itu tidak seluruhnya bertugas di Kantor Disdukcapil,

melainkan ada yang bertugas di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang berlokasi di setiap kecamatan. Selain mengandalkan pegawai yang ada, pelayanan administrasi kependudukan juga didukung oleh perangkat pemerintahan di kecamatan serta desa/kelurahan.

Pada segi sumber daya finansial, Disdukcapil didukung oleh pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sementara pada segi sarana-prasarana, saat ini Disdukcapil dilengkapi lima unit kendaraan pelayanan. Kantor Disdukcapil juga dilengkapi dengan jaringan internet yang mencukupi sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan *online* secara memadai. Selain itu, Kantor Disdukcapil yang berlokasi di kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang hendak mengurus administrasi kependudukan secara *offline*.

Ketersediaan sarana untuk implementasi identitas kependudukan digital di pihak masyarakat juga menjadi hal yang perlu diperhitungkan. Sarana yang dimaksud di sini adalah kepemilikan *smartphone* berbasis *android* sebagai sarana utama yang dipersyaratkan untuk membuat dan memiliki identitas kependudukan digital. Telah menjadi kenyataan bahwa saat ini telah terjadi

migrasi besar-besaran pada alat komunikasi berupa *handphone* ke *smartphone* yang berbasis *android*. Selain itu, jaringan televisi (TV) kabel yang mencakup pula jaringan internet serta pemancar *relay* telepon seluler telah mencapai ke pelosok desa sehingga memudahkan orang untuk mengakses internet. Preferensi masyarakat untuk mengakses internet melalui *smartphone* juga terus meningkat. Diketahui bahwa tingkat kepemilikan *smartphone* dan penggunaan internet di Kabupaten Bandung terhitung tinggi. Melalui hasil penghitungan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung, di tahun 2021 penduduk kabupaten ini yang memiliki *smartphone* mencapai 81,45 persen dan diperkirakan naik menjadi 89 persen pada tahun 2025, sedangkan pengguna internet mencapai 75,68 persen (<https://bandungkab.bps.go.id>). Meski demikian, tidak dapat dipastikan bahwa seluruh pengguna *smartphone* di Kabupaten Bandung mahir mengakses aplikasi yang berhubungan dengan administrasi kependudukan, khususnya aplikasi identitas kependudukan digital.

3. Disposisi dalam implementasi identitas kependudukan digital

Disposisi adalah watak atau kualitas dari pelaksana. Orang yang bersangkutan akan dapat melaksanakan kebijakan dengan

cara yang diinginkan oleh pembuat kebijakan jika pelaksana memiliki sikap yang positif. Ketika praktisi memiliki mentalitas atau sudut pandang yang berbeda dengan pembuat strategi, maka siklus eksekusi strategi juga tidak akan memadai.

Seperti yang ditunjukkan oleh Herawan, et-al (2021) pada Variabel Sikap, tanggung jawab pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat besar, seharusnya hal ini dapat dilihat dari kesiapan pelaksana Adminduk dalam melakukan pemeliharaan jika sewaktu-waktu kantor-kantor dan kantor-kantor pendukung administrasi pencetakan KTP-el mengalami hambatan pemanfaatan.

Identitas kependudukan digital merupakan bentuk baru dokumen kependudukan non-cetak. Hal ini kemungkinan masih terasa asing di mata masyarakat. Meskipun sama-sama memiliki dan menggunakan *smartphone* berbasis *android* serta mengakses internet, tingkat kemampuan setiap individu masyarakat tentulah berbeda-beda dalam menggunakan aplikasi yang tersedia, dalam hal ini aplikasi identitas kependudukan digital. Pada kondisi seperti itu, petugas pelayanan pada Disdukcapil dituntut untuk mampu menguasai serta menjelaskan berbagai hal seputar identitas


kependudukan digital, mulai dari dasar hukumnya, langkah pembuatannya, hingga kegunaannya. Menilik dari sekian banyak jenis pelayanan administrasi kependudukan berbasis internet yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Bandung.

4. Struktur birokrasi dalam identitas kependudukan digital

Konstruksi regulasi dari strategi mempengaruhi eksekusi strategi. Salah satu bagian dari desain regulasi yang signifikan dalam mengeksekusi strategi adalah adanya metode kerja standar. Standar Operasional Prosedur menjadi aturan bagi setiap praktisi dalam bertindak dan jika terlalu panjang, pada umumnya akan menimbulkan kegaduhan administratif atau sistem yang ruwet dan rumit.

Telah disebutkan bahwa implementasi identitas kependudukan digital menuntut partisipasi langsung masyarakat, dengan kata lain masyarakat harus aktif dan bukan sekadar pasif menunggu pelayanan. Walaupun demikian, tidak berarti tidak ada keterlibatan petugas Disdukcapil. Prosedur pembuatan identitas kependudukan digital telah ditetapkan dan hal ini harus disosialisasikan dengan baik sehingga masyarakat betul-betul memahaminya. Prosedur tersebut meliputi langkah-langkah sebagai berikut.

1. Mengunduh Identitas Kependudukan Digital di *Playstore*.
2. Membuka aplikasi dan melakukan pengisian NIK, *e-mail* dan nomor *hand phone*, kemudian klik tombol verifikasi data.
3. Pilih tombol ambil foto untuk melakukan pemadanan (*face recognition*).
4. Pilih pindai atau *scan QRCode* (*QRCode* dapat diperoleh pada
5. Setelah berhasil, cek *e-mail* yang didaftarkan kode aktivasi dan melakukan aktivasi identitas kependudukan digital.
6. Memasukkan kode aktivasi dan *captcha* untuk aktivasi identitas kependudukan digital.




Sumber: <https://pranala.co>

Gambar 2
Prosedur Pembuatan Identitas Kependudukan Digital

Langkah-langkah di atas menegaskan bahwa masyarakat lah yang harus secara aktif melakukan proses pembuatan identitas kependudukan digital mulai dari mengunduh aplikasi sampai dengan proses aktivasi. Adapun petugas Disdukcapil berkewajiban memberikan pelayanan *face recognition* serta permintaan *QRCode*. Sehubungan dengan

kesiapan Disdukcapil Kabupaten Bandung dengan inovasi pelayanan yang selama ini telah dioperasikan, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa pelayanan dalam rangka pembuatan identitas kependudukan digital dilaksanakan secara terintegrasi dengan inovasi pelayanan yang ada, semisal “Sakedap” ataupun “Pandawa”.



Sumber : <https://disdukcapil.bandungkab.go.id>

Gambar 3
Peosedur Penggunaan Aplikasi PANDAWA

Paparan di atas menunjukkan bahwa empat dimensi yang diperlukan dalam implementasi identitas kependudukan digital telah mencukupi sehingga diharapkan dapat berjalan secara efektif. Satu hal yang harus diupayakan adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama tentang prosedur dan kegunaan identitas kependudukan digital. Hal ini dikarenakan tingkat pemahaman setiap penduduk tidak sama dan masih adanya keraguan masyarakat tentang apakah identitas kependudukan digital dapat digunakan sebagaimana identitas yang bersifat fisik (cetak). Berkaca pada keberhasilan aplikasi “Peduli Lindungi”

yang digunakan untuk program suntik vaksin dalam rangka kegiatan penanganan pandemi Covid-19, ada harapan besar bahwa masyarakat pun tidak akan menemui kesulitan untuk mengoperasikan dan membuat identitas kependudukan digital sesuai prosedur yang ada.

KESIMPULAN

Kebijakan identitas kependudukan digital terhitung masih baru sehingga belum dapat dilakukan evaluasi tentang efektivitas implementasinya. Meski demikian, dapat dikaji kesiapan dalam hal dimensi pendukungnya sehingga dapat diperkirakan tingkat keberhasilan dari implementasi

kebijakan tersebut. Dimensi yang dimaksud antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pada kasus implementasi identitas kependudukan digital di Kabupaten Bandung dapat disimpulkan bahwa:

1. Disdukcapil Kabupaten Bandung sebagai instansi pelaksana administrasi kependudukan telah menyelenggarakan berbagai inovasi pelayanan sehingga secara garis besar memiliki kesiapan yang baik untuk mengimplementasikan kebijakan identitas kependudukan digital. Sebagai dinas daerah, Disdukcapil mempunyai struktur organisasi dan struktur kerja yang jelas serta didukung oleh sumber mencukupi, baik sumber daya manusia, finansial, maupun sarana kerja.
2. Pelayanan yang terkait dengan implementasi identitas kependudukan digital dapat diselenggarakan oleh Disdukcapil Kabupaten Bandung dengan mengintegrasikannya pada inovasi pelayanan yang sudah ada.
3. Perlu upaya sosialisasi dan edukasi secara masif perihal identitas kependudukan digital karena tingkat penguasaan dan pemahaman masyarakat sangat beragam terutama dalam penggunaan aplikasi pada

smartphone sebagai alat utama identitas kependudukan digital.

DAFTAR REFERENSI

- Akadun. 2009. *Teknologi Informasi Administrasi*. Alfabeta.
- Dye, Thomas R. 1978. *Understanding Public Policy*. Prentice Hall.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Fadillah, Nadiya Asyri, Nur., Rahayu Kusumadewi., dan Nanang Suparman. 2022. *Digital Government dalam Pelayanan Kependudukan melalui Aplikasi SAKEDAP di Kabupaten Bandung*. Jurnal Inovasi Penelitian. Vol. 2 No. 12 Mei 2022. hal. 4067-4082.
- Gatiningsih, Budi Santoso, Eko., dan Irena, Devi. 2012. *Sistem Informasi Administrasi Kependudukan*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Herawan, Hery., Dewini, Candra., dan Meisa Dai, Ratna.(2021). *Implementasi Kebijakan Peningkatan Layanan Administrasi Kependudukan Dalam Pembuatan KTP-El di Kabupaten Bandung*. Jurnal Responsive. Vol. 4 No. 1 Mei 2021. Hal 23-28.
- Iskandar, Jusman. 2005. *Manajemen Publik*. Puspaga.
- Mulyanudin, Muhammad Rizki, Sawitri Budi Utami, dan Hilman Abdul Halim. 2022. *Strategi Teknologi Inovasi Kebijakan Pendaftaran Dokumen Kependudukan Melalui WA (PANDAWA) di Kabupaten Bandung*. Jurnal Administrasi Negara. Volume 13 No. 2 Februari 2022. hal. 269 – 275.

- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Elexmedia Komputiondo.
- Soemartono, Triyuni dan S. Hendrastuti. 2011. *Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi*. Yayasan Bina Profesi Mandiri.
- Surjadi. 2012. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Rafika Aditama.
- <https://nasional.kompas.com>. 09/09/2020. *Lima Keluhan Masyarakat soal Layanan Administrasi Kependudukan, dari Pungli hingga Lambatnya Pencetakan e-KTP*.
- <https://kejakimpolnews.com/bandung-raya>. 23/12/2022. *Aya-Aya Wae, Cenah Blanko e-KTP di Kab. Bandung Kosong, Naha Ari ka Calo Aya Sapoe Jadi?!*